

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 2, BD.2026/No.2, 9 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Dokumen kependudukan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk, memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan serta mengoptimalkan peran desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 40 Tahun 2019, Perda Kab Wonosobo No. 3 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Daerah ini Pelaporan, pengurusan dan/atau pengambilan Dokumen Kependudukan melalui Pesta Dansa meliputi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, pendaftaran pindah datang Penduduk, pelaporan kelahiran usia 0-60 hari, pelaporan kelahiran usia lebih dari 60 hari, pelaporan kematian, perubahan elemen data pada kartu keluarga dan/atau kartu tanda penduduk elektronik dan kartu identitas anak. Adapun jenis Dokumen Kependudukan yang dapat dicetak oleh desa/kelurahan meliputi: akta kelahiran, akta kematian dan kartu keluarga. Dalam hal pelaksanaan Pesta Dansa, Camat melaksanakan pengoordinasian dan pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing. Dan untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pesta Dansa.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2026.
  - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2023.